



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 274/KPTS/BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

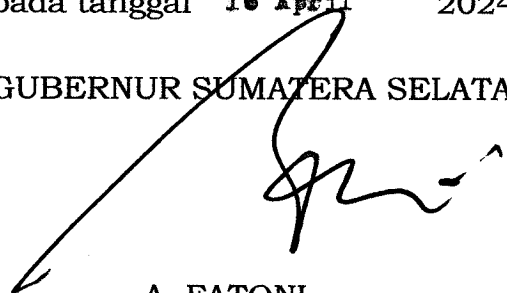
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.7/11163/Bangda tanggal 24 Oktober 2023 perihal Penunjukan Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, terhadap Daerah yang terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dalam masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah serentak, perlu menetapkan Pelaksana Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sampai dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 530/KPTS/BAPPEDA/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 April 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang;
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.